



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**XXXXX**, NIK XXX, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun (Besiq, 05 April 1982), agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**XXXXX**, NIK XXX, umur 41 (empat puluh satu) tahun (Samarinda, 04 Juli 1979), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 02 September 2020, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 07 September 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. XXXXX, umur 13 (tiga belas) tahun (Damai, 22 Februari 2006);

b. XXXXX, umur 11 (sebelas) tahun (Sendawar, 24 Maret 2009);

sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;

5. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah hidup Penggugat dan juga tidak pernah memberikan kabar keberadaannya lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang untuk menghadap ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 02 September 2020 dan tanggal 02 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 04 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, tanggal 07 September 2005, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Petinggi Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, tanggal 22 Juni 2020, surat tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 26 (dua puluh enam) tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan TTK Dinas Pariwisata, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa sebelum pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan tidak pernah lagi melihat Tergugat;

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah ketemu lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 2005, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/laas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Desember tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah hidup Penggugat dan juga tidak pernah memberikan kabar keberadaannya lagi dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa antara

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa asli Surat Keterangan Gaib, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena Tergugat tidak membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia sejak bulan Desember tahun 2013;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah ketemu;

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (*gaib*), maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fikih dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِبْتَائِهِ بِالْبَيْتَةِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia *ghaib*, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama namun tidak pernah kembali hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (*gaib*);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Indonesia, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, peraturan perundang-undangan, serta hukum *syari* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Januari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**A. Rukip, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	:	Rp 6.000,00

**Jumlah** : **Rp 386.000,00**  
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sdw.